

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Tanggal 09 Maret 2020

ANTARA:

Endah Kundarti

Wangkot Margono

MELAWAN

Marinah

PUTUSAN Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara:

Endah Kundarti, lahir di Magetan, 20 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pertanggung jawaban kinerja Tahun 2015 dan pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 05 Pebruari 2016 disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, lahir di Magetan, 25 Maret 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pengangkatan Direktur dan modal pada tanggal 13 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

Marinah , Magetan, 17 April 1954, (66 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW. 002 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, tanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak para Penggugat telah membuat perjanjian Murabahah secara tertulis yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 1124/SPP/BPRS-MGT/IV/2016 pada tanggal 21 April 2016;
- 2. Bahwa isi pokok perjanjian tersebut , Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian material pembangunan kandang sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan margin/keuntungan sejumlah Rp.45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai 21 April 2019 dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.3.636.150,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan;
- Bahwa Tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 2961 dengan luas 917 m² yang terletak di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atas nama Anang Dwi Purwito (Anak Tergugat);
- 4. Bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan (wanprestasi) dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan tanggal 21 April 2016 hingga saat ini (11 Februari 2020) Tergugat baru melakukan pembayaran 21 X yaitu di bulan Mei 2016, Juni 2016, Agustus 2016, September 2016,Nopember 2016,Nopember 2016, Desember 2016,

Maret 2017, April 2017, Mei 2017 Juni 2017, Agustus 2017, September 2017 Nopember 2017, Desember 2017, Desember 2017, Pebruari 2018, Peebruari 2018, Maret 2018, Maret 2018 dan Agustus 2018;

- Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- 6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang wanprestasi tersebut, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp.54.540.850,00-(lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp.34.415.850,00,-(tig puluh empat juta empat ratus lima belas delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Margin sebesar Rp.19.154.000,00(Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Jumlah pokok dan margin sejumlah Rp.54.540.850,00-(lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 7. Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti-bukti mengenai legal standing Penggugat, surat perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, Sertifikat tanah Nomor 2961 atas nama Anang Dwi Purwito, yang diikat dengan Akta APHT Nomor 1070/2016 tanggal 20 Juni 2016, Jadwal Angsuran dan kartu angsuran dan surat-surat peringatan pertama s/d ketiga dari Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
- 3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.54.540.850,00-(lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 2961 dengan luas 917 m² yang terletak di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran

Kabupaten Magetan atas nama Anang Dwi Purwito, kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melampirkan alat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat I Nomor: 3520106003740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat II Nomor ; 3520152503780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor: 3520045704540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Salamun Nomor: 35200431125500002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3520042412070158, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anang Dwi Purwito Nomor: 3520042507770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotocopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10 Fotokopi Kartu Angsuran, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- 11. Fotokopi Bukti Terima Kiriman, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- 13. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 296 tanggal 06 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- Fotokopi Surat Peringatan Nomor: BPRS-KBM/MGT/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PT BPR Syariah tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah mengupayakan untuk damai dan akhirnya disepakati bahwa para Penggugat dan Tergugat siap menyelesaikan perkaranya secara damai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang nantinya dituangkan dalam putusan Hakim untuk ditaati bersama;

- Bahwa pokok-pokok perjanjian adalah sebagai berikut :
 - Pihak I/Para Penggugat menawarkan dua pilihan kepada pihak II/Tergugat, yang pertama apabila Pihak II dapat membayar kekurangan hutangnya sampai akhir bulan Maret 2020, maka Pihak II cukup membayar kontan sejumlah Rp.41.790.850,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun apabila tidak bisa dilaksanakan, maka pilihan kedua adalah Pihak II membayar kekurangan hutangnya dengan dicicil perbulan selama maksimal 4 (empat) tahun atau 48 bulan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2024;
 - Besaran cicilan perbulan adalah Rp.1.136.300,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan paling akhir pada tanggal 21 bulan berjalan;
 - Apabila suatu saat Pihak II tidak mampu melaksanakan pembayaran cicilan tersebut, maka pihak Pihak I akan memberikan peringatan hanya satu kali saja;
 - Pada bulan berikutnya setelah Pihak II diberi peringatan, Pihak II harus membayar cicilan 2 X (dua kali) pembayaran untuk bulan lalu dan bulan berjalan;
 - Apabila bulan berikutnya setelah Pihak II diberi peringatan oleh Penggugat, ternyata Pihak II tidak membayar cicilan sebagaimana yang disepakati, maka Pihak Para Pihak II akan menjual barang/tanah yang dijadikan jaminan oleh Pihak II sesuai aturan yang berlaku, tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo sebagaimana ketentuan angka 1 di atas;
 - Pihak I berhak mengambil hasil penjualan barang jaminan sesual dengan jumlah besamya tanggungan Pihak II kepada Pihak I yang

belum dilunasi dan Pihak I berkewajiban mengembalikan kepada Pihak II jika masih ada kelebihannya;

 Semua biaya penjualan harta jaminan tersebut ditanggung oleh Pihak II;
Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun dan akan dengan sukarela melaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual sejumlah Rp.130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pinjaman pokok Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan margin/keuntungan

sejumlah Rp.45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai 21 April 2019 dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.3.636.150,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan dan ternyata Tergugat hanya mengangsur 21 X (dua puluh satu kali) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.54.540.850,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa telah diupayakan dengan maksimal agar perkaranya diselesaikan secara damai dan ternyata Para Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan penyelasaian namun menginginkan agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasaal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 maka Para Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka alat bukti surat yang telah dilampirkan dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dan tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Para Penggugat dan Tergugat patut dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan telah terjadi perdamaian Para Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat perdamaian Nomor: 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Tanggal 9 Maret 2020;
- 2. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut; ;
- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh Drs.H.BASYIRUN,.M.H, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj.SITI MARFU'AH,.S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim.

Panitera Pengganti,

Drs.H. BASYIRUN,.M.H,

HJ.SITI MARFU'AH, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10,000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	701.000,00

⁽ Tujuh ratus satu ribu rupiah)